



PUTUSAN

Nomor 235/PID/2018/PT MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDWAN alias RIDE bin IDRUS;**
2. Tempat lahir : Lalabata;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/6 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Aluppange, Desa Corawali, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN alias RIDE bin IDRUS di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumn bernama : MASHURI PANDUDAYA, S.H, RICKY IRVANDI, S.H. dan SULFIKAR, S.H., Advokat - Advokat Magang / Konsultan Hukum - Pembela Umum pada kantor PANDUDAYA LAW OFFICE yang beralamat di Makassar di Jl. Topas raya, Kompleks Ruko Zamrud Blok B-8

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No. 235/PID /2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panakuk kang Mas Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 April 2018 Nomor 235/PID/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 April 2018 Nomor 235/PID/2018/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-05/BR/Epp.2/02/2018 tanggal 14 Februari 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias RIDE Bin IDRUS pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Bulan Agustus 2017 bertempat di BTN Ammaro Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 berawal ketika terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias RIDE Bin IDRUS mendapatkan informasi dari

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. No. 235/PID /2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tentang adanya kendaraan sepeda motor yang dijual murah, atas informasi tersebut selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa datang dan bertemu dengan saksi SWARDI Alias ARDI Bin H. MANSYUR (dalam penuntutan terpisah) bertempat di rumah saksi SWARDI Alias ARDI Bin H. MANSYUR di BTN Ammaro Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru untuk melihat kendaraan sepeda motor yang akan dijual tersebut, lalu saksi SWARDI Alias ARDI Bin H. MANSYUR memperlihatkan kendaraan sepeda motor merek YAMAHA Mio J warna Hitam Putih tanpa dilengkapi Nomor plat kendaraan atau tanda nomor kendaraan serta tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah kepada terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa melihat kendaraan tersebut kemudian terjadi transaksi jual beli antara terdakwa dengan saksi SWARDI Alias ARDI Bin H. MANSYUR yang mana mereka sepakat dengan harga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi SWARDI Alias ARDI Bin H. MANSYUR yang kemudian saksi SWARDI Alias ARDI Bin H. MANSYUR menyerahkan kendaraan tersebut kepada terdakwa tanpa dibuatkan kwitansi jual beli kendaraan, padahal terdakwa sudah mengetahui jika setiap kepemilikan kendaraan bermotor harus mempunyai surat keterangan kepemilikan, dan terdakwa sudah menduga kendaraan sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena tanpa dilengkapi nomor plat dan kunci kontak terhadap motor tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang dan menerima kendaraan sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengendarainya dan meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa kendaraan yang dibeli terdakwa tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi AAN SANDIKA bersama dengan M. RIDWAN Alias WANGKE dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni milik saksi RAUP

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No. 235/PID /2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias LA JANGGO Bin CALLALI yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di samping Masjid Al-ikhlas Gempunnge Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias RIDE Bin IDRUS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-05/BR/Epp.2/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Alias RIDE Bin IDRUS** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Alias RIDE Bin IDRUS** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih, DD 2875 AA, nomor rangka HM354P00ACJ80383. No. Mesin 54P1806616,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam-putih, nomor rangka HM354P00ACJ180383, No. Mesin 54P1806616,

(Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi RAUP Alias LA JANGGO BIN LA CALLALI);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. No. 235/PID /2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 22/Pid.B/2018/PN Bar pada tanggal 3 April 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN alias RIDE bin IDRUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih, DD 2875 AA, nomor rangka MH354P00ACJ180383, No. Mesin 54P1806616;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam-putih, nomor rangka MH354P00ACJ180383, No. Mesin 54P1806616;Dikembalikan kepada yang berhak yakni RAUP Alias LA JANGGO Bin LA CALLI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Barru masing-masing pada tanggal 9 April 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 22/Akta.Pid./2018/PN Bar dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No. 235/PID /2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 10 April 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi , sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara Nomor 22/Pid B/2018/PN Bar masing-masing tertanggal 10 April 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak mengetahui apa yang menjadi dasar alasan dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sehingga mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 22/Pid.B/2018/PN Bar tanggal 3 April 2018, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" ,sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal , yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. No. 235/PID /2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 22/Pid.B/2018/PN Bar tanggal 3 April 2018 yang dimintakan banding tersebut di peradilan tingkat banding **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 22/Pid.B/2018/PN Bar tanggal 3 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No. 235/PID /2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SENIN** tanggal **30 APRIL 2018** oleh kami **MAKKASAU, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.** dan **AHMAD SEMMA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **A.MUHAJERING, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

ttd,

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.

ttd,

AHMAD SEMMA, S.H.

Hakim Ketua

ttd,

MAKKASAU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd,

A.MUHAJERING, SH

Untuk salinan Dinas sesuai dengan aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH
NIP.19570904 198401 2 001

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. No. 235/PID /2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 Hal. Put. No. 235/PID /2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)